

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 310-319
 e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8016382)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8016382>

Perceraian Berdasarkan Perspektif Teori Struktural Fungsional dan Teori Konflik Sosiologi Modern

Rr. Aisa Kartika Puspita Dewi¹, Nita Puspita Dewi², Dina Rizqayanti³

^{1,2,3}Universitas Jember, FISIP, Sosiologi

E-mail : ¹aisakartikaa03@gmail.com, ^{2*}npuspita530@gmail.com, ³dinarizqayanti@gmail.com

Abstrak

Kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terdapat pasangan suami dan istri memang memungkinkan untuk adanya permasalahan atau persoalan yang sukar untuk ditemukan solusi dan bagaimana penyelesaiannya. Begitu solusi tidak ditemukan dan penyelesaian juga tidak ada seseorang suami atau seseorang istri dapat berfikir untuk mengambil jalan tengah yaitu perceraian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif mewujudkan penelitian yang dilaksanakan dengan cara penelitian pada pendekatan bahan pustaka atau *library research*. Pendekatan sosiologi modern yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik merupakan bagian dari hubungan keluarga di dalam lingkungan masyarakat dengan jelas menerangkan bagaimana proses sosial yang terjadi di dalam suatu hubungan keluarga di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Perpisahan sebuah bentuk lain dari perceraian antara pasangan suami dan istri, dapat dimaknai dengan baik dan positif. Ketika mereka lebih ikhlas menjalani kehidupan yang baru, mereka juga dapat menjaga keutuhan sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Kedewasaan mampu mengubah dari seseorang dengan pasangan yang mengalami permasalahan dan persoalan, menjadi pasangan yang mampu bekerja sama demi keberlangsungan keutuhan keluarga meskipun tanpa status seseorang suami dan seseorang istri.

Kata Kunci: *Perceraian, Teori Struktural Fungsional, Teori Konflik.*

Abstract

In married life between husband and wife it is possible for problems or problems to be found and solutions that are difficult to find solutions to. As soon as a solution is not found and a settlement is also not available, a husband or a wife can think of taking the middle way, namely divorce. This writing uses normative qualitative research methods. Normative qualitative research is research carried out by means of research on library materials or library research approaches. The modern sociological approach, namely structural-functional theory and conflict theory, is part of family relations within the community environment, clearly explaining how social processes occur within a family relationship within the community environment itself. Separation, another form of divorce between husband and wife, can be interpreted properly and positively. When they are more willing to live a new life, they can also maintain integrity as parents of their children. Maturity is able to change from someone with a partner who experiences problems and problems, into a partner who is able to work together for the sake of the continuity of the family whole even without the status of a husband and a wife.

Keywords: *Divorce, Functional Structural Theory, Conflict Theory.*

PENDAHULUAN

Ketika lawan jenis yaitu seseorang laki-laki dan seseorang perempuan berniat untuk memiliki kehidupan bersama, maka terjadilah perkawinan dengan cara nikah. Perkawinan terjadi ketika seseorang laki-laki menghalalkan seseorang perempuan dalam sebuah ikatan secara keagamaan dan ikatan kekeluargaan. Hal ini bukan hanya untuk penyaluran hasrat

biologis atau secara seksual antara suami dan istri sesuai dengan norma atau hukum di masyarakat dan di negara, namun juga dikarenakan keinginan untuk mencapai kehidupan yang selaras dan bahagia dalam kehidupan berdua sebagai suami yang mempunyai kewajiban menjadi kepala keluarga dan sebagai istri sebagai anggota keluarga dengan berlandaskan kasih sayang dan cinta kasih (Asnawi, 2004:20).

Hakikatnya sebuah perkawinan memiliki pengharapan yang mampu memiliki umur dengan jangka waktu yang panjang, memiliki durasi yang lama serta mampu bertahan hingga salah satu dari pasangan suami istri ini meninggal dunia. Tetapi, hal-hal yang tidak diinginkan tentu saja dapat mungkin terjadi di dalam keadaan-keadaan tertentu yang kemudian mampu menjadi dasar sebuah hubungan dalam ikatan perkawinan suami dan istri mengalami kekhawatiran ataupun kesialan yang dapat berujung terjadinya perceraian. Di dalam Islam sendiri, perceraian memanglah bukan hal yang dilarang atau diharamkan, akan tetapi adalah sesuatu yang dapat dibenci oleh Tuhan atau Allah SWT.

Begitulah perkawinan dan perceraian adalah suatu hal yang saling bertolak belakang namun perceraian pada hakikatnya merupakan bagian dari adanya suatu hubungan perkawinan. Di dalam rumah tangga dalam suatu kehidupan perkawinan antara seseorang suami dan seseorang istri, keselarasan hubungan memungkinkan untuk dapat hilang. Namun dalam kehidupan perkawinan untuk dapat mencapai keadilan, keharmonisan batin antara seseorang suami dan seseorang istri merupakan hal yang paling dasar dan menjadi satu-satunya jalan tengah dari segala perkara yang ada. Untuk itu sewajarnya hubungan perkawinan yang demikian untuk dapat berdamai sesuai dengan adanya landasan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dapat diputus dikarenakan beberapa alasan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) menerangkan bahwa untuk dapat menyatakan cerai harus melakukan sidang di pengadilan yang sebelumnya dilakukan mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak dimana dari pihak suami maupun dari pihak istri. Di dalam Pasal 39 Ayat (2) menerangkan bahwa ketika suami dan istri memutuskan untuk melakukan perceraian harus dilandasi dengan adanya dalih atau argumentasi yang menerangkan dengan cukup apabila hubungan suami dan istri ini sudah tidak dapat hidup rukun.

Di dalam kehidupan berumah tangga antara suami dan istri memang memungkinkan untuk adanya permasalahan atau persoalan yang sukar untuk ditemukan solusi dan bagaimana penyelesaiannya. Begitu solusi tidak ditemukan dan penyelesaian juga tidak ada seseorang suami atau seseorang istri dapat berfikir untuk mengambil jalan tengah yaitu perceraian. Sesuatu yang terjadi pada pasangan suami dan istri memiliki peluang perceraian yang berlandaskan dari adalah masalah atau soal yang tidak diketemukan solusi atau penyelesaiannya di dalam kehidupan rumah tangga.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk perceraian sudah di tahap semakin meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Terdapat sejumlah 306.688 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2020 melonjak drastis naik menjadi 447.7443 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah kasus perceraian ini masih terus melonjak di tahun 2022 dengan angka 516.334 kasus angka ini adalah angka tertinggi di sepanjang enam tahun terakhir, padahal pada beberapa tahun ini terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tidak keluar rumah, apabila keluar rumahpun diharuskan menjaga jarak dan memakai masker.

Melihat dinamika perceraian yang melonjak setiap tahunnya ini memungkinkan untuk disadari bahwa perceraian di Indonesia terjadi dikarenakan banyak hal yang menjadi dasar.

Beberapa hal yang memungkinkan untuk menjadi dasar terjadinya kasus perceraian di Indonesia yang tinggi adalah terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga secara terus-menerus tidak berhenti, salah satu pihak baik dari pihak suami atau dari pihak yang tiba-tiba pergi atau meninggalkan rumah begitu saja, ekonomi yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi goyah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin dapat dialami dari pihak suami ataupun dari pihak istri, adanya seseorang suami atau seseorang istri yang ternyata sedang menjalani hukuman penjara, dan adanya seseorang suami atau seseorang istri yang ternyata memakai barang-barang terlarang seperti narkoba dan psikitropika.

Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan di atas, untuk itu di dalam artikel ini penulis menginginkan analisa permasalahan mengenai perceraian yang semakin meningkat di Indonesia berdasarkan perspektif teori struktural fungsional dan teori konflik sosiologi modern.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara penelitian pada pendekatan bahan pustaka atau *library research*. Hal ini memungkinkan objek penelitian yang pada penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, dan tulisan-tulisan lain nya saling berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat disebut penelitian sosial, hal ini yang dimaksud adalah sebagai dasar awal untuk mengembangkan sosiologi. Penelitian ini mengharapkan adanya penemuan data-data baru demi meluasnya pemikiran-pemikiran agar ilmu-ilmu menjadi lebih berkembang dan kaya (Rukin, 2019:8).

Pendekatan bahan pustaka atau *library research* memiliki peran untuk menjamah berbagai tulisan-tulisan yang memang sengaja dikhususkan serta menarik perhatian untuk dianalisa. Dengan adanya analisa pada tulisan-tulisan tersebut, dibutuhkan adanya berbagai bahan pustaka untuk di baca, di catat, lalu kemudian di olah menjadi bahan-bahan penelitian. Bentuk kegiatan dengan belajar ini merupakan pendekatan bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan bahan pustaka, di baca kemudian di catat, lalu data-data itu di olah menjadi bahan penelitian tanpa diharuskan adanya penelitian pada lapangan (Zed, 2004:3). Untuk menjadi informasi data-data tambahan untuk tulisan ini digunakan penelitian-penelitian terdahulu yang sebelumnya sudah di teliti oleh para peneliti kemudian di analisa secara maksimal dan terakhir di identifikasi dengan menghubungkan dengan topik permasalahan penelitian ini yaitu permasalahan mengenai perceraian yang semakin meningkat di Indonesia berdasarkan perspektif teori struktural fungsional dan teori konflik sosiologi modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Begitu sakralnya sebuah perkawinan di dalam Islam yang dilaksanakan dengan diawali oleh akad nikah kemudian mensyariatkan seseorang laki-laki dan seseorang perempuan untuk mendapatkan silsilah keturunan dan mendapatkan keluarga dengan mengesahkan keduanya untuk dapat menjalani kehidupan dengan harmonis baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam agama Islam, aturan mengenai perkawinan terdapat dalam Hukum Islam di Indonesia. Di dalam Hukum Islam ketika seseorang pria dengan seseorang wanita menjalankan ibadah serta tuntunan yang dipetuhkan oleh agama Islam sehingga dapat menciptakan adanya keluarga yang memiliki harapan tinggi yaitu sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* (Suhaibah, 2013:1).

Hal-hal tersebut yang telah dijelaskan di atas dalam menjadi sebuah dasar dari awal terjadinya permasalahan di dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri. Berawal dari hal-hal yang kecil seperti sesuatu yang menyakiti hati, tidak diselesaikan dengan baik juga akan menjadi permasalahan yang membesar dan dapat menjadi dasar terjadinya perceraian.

Tidak hanya itu saja, kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin ternyata setelah terjadi perkawinan selama bertahun-tahun tidak dapat di terima baik itu oleh suami begitu juga oleh istri dapat menjadi dasar terjadinya perceraian.

Kemudian, perceraian dapat terjadi apabila tidak ada kompromi atau usaha penyelesaian yang dilakukan baik itu oleh suami maupun istri dalam mencari jalan tengah dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam hubungan rumah tangga suami dan istri tersebut. Di dalam agama Islam sendiri tidak dapat dibenarkan perbuatan perceraian tersebut begitu juga tidak diharamkan perbuatan perceraian tersebut, namun alangkah lebih baik dihindari perbuatan perceraian ini. Lebih baik untuk hidup bersama-sama dalam hubungan rumah tangga suami dan istri daripada harus melaksanakan perceraian.

Perceraian yang dilaksanakan oleh suami dan istri harus berlandaskan dari ketentuan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Indonesia adalah negara hukum. Segalanya sudah di atur dan termuat dalam Undang-Undang tersebut. Di dalam penjelasan yang terurai dalam Pasal 39 terdapat beberapa dalih-dalih yang memungkinkan menjadi dasar perceraian yaitu;

- a. Sesuatu yang sukar untuk disembuhkan misalnya adalah berbuat zina, menjadi pemabuk, menjadi pematik, menjadi penjudi, dapat dipilih salah satu dan terjadi pada salah satu pihak.
- b. Sesuatu yang di luar batas kemampuan seseorang yang terjadi pada salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut dengan tidak meminta ijin pihak lain dan tidak mengikutsertakan alasan yang sah.
- c. Ketika selama perkawinan dilaksanakan salah satu pihak ternyata memiliki hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang ternyata lebih berat dari itu.
- d. Sesuatu terjadi pada salah satu pihak, misalnya terjadi perlakuan yang sangat kejam disertakan dengan adanya penganiayaan yang berat dilakukan kepada salah satu pihak sehingga menjadi sangat bahaya untuk pihak lain.
- e. Ketika kewajiban tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya dikarenakan salah satu pihak ternyata memiliki sesuatu yang tidak sesuai dengan badannya atau memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
- f. Sesuatu yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga antara suami dan istri yang ternyata menjadi bahan untuk berselisih dan tidak sepaham sehingga tidak dapat ditemukan solusi atau penyelesaian dari masalah yang ada sehingga menimbulkan pertengkaran.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS untuk perceraian sudah di tahap semakin meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Terdapat sejumlah 306.688 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2020 melonjak drastis naik menjadi 447.7443 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah kasus perceraian ini masih terus melonjak di tahun 2022 dengan angka 516.334 kasus angka ini adalah angka tertinggi di sepanjang enam tahun terakhir, padahal pada beberapa tahun ini terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk tidak keluar rumah, apabila keluar rumahpun diharuskan menjaga jarak dan memakai masker.

Berbagai usaha yang dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai aparatur sipil otonomi daerah namun ternyata tidak menjadikan angka kasus perceraian semakin turun. Di beberapa provinsi di Indonesia seperti di Kepulauan riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat tidak mempunyai angka kasus perceraian pada tahun 2022. Sedangkan pencetak rekord tertinggi angka kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 dipegang oleh provinsi Jawa Barat dengan total 113.643 kasus. Untuk posisi

kedua ditempati oleh provinsi Jawa Timur dengan total 102.065 kasus sedangkan untuk posisi ketiga ditempati oleh provinsi Jawa Tengah dengan total 85.412 kasus.

Tentu saja ini menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar bagaimana perceraian dapat mencetak angka setinggi itu. Pemerintah mempunyai beberapa program dengan mengupayakan adanya ketentuan pada pembatasan umur bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai bentuk upaya dalam mengantisipasi dari adanya siap tidaknya baik itu dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dari perkawinan agar supaya tidak terjadi perceraian. Tidak henti-hentinya juga dilakukan upaya dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan bagaimana pentingnya persiapan program keluarga dengan melengkapi penyediaan fasilitas persiapan pernikahan. Ternyata, dengan melihat angka-angka kasus perceraian di atas telah menjadi gerbang pembuka mata bahwa semua yang telah dilakukan dan diupayakan sebenarnya belum dimaksimalkan sehingga angka kasus perceraian belum dapat diminimalisir.

Walaupun yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian memiliki banyak sekali aspek-aspek, tentu saja hal ini harus diperhatikan karena menjadi pengukur tercapai tidaknya kestabilan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat menjadi penentu dari banyak tidaknya kasus perceraian yang ada karena perceraian itu sendiri mempunyai dampak yang cukup besar di dalam masyarakat. Keluarga sebagai salah satu bagian dari masyarakat paling besar menjadi penentu dan begitu juga dampak dari adanya banyak kasus perceraian.

Dalam membangun kehidupan bermasyarakat keluarga merupakan pondasi yang paling utama. Jika terjadi banyaknya perceraian, bagaimana bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas terbaik. Perceraian memiliki dampak bukan hanya terhadap pasangan, melainkan berdampak kepada anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Dalam bermasyarakat pun dengan adanya perceraian bisa menimbulkan suatu masalah baru. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya yang dapat dilaksanakan agar perceraian dapat diminimalisir baik dalam bentuk yang bersifat menangkal maupun yang bersifat menahan. Cara tersebut bisa dimulai dan dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian diikuti pemerintah daerah dengan menggandeng masyarakat.

Teori yang menekankan terhadap keteraturan, mengabaikan konflik dan perubahan yang terjadi didalam masyarakat disebut teori fungsional struktural. Yang berfokus utama pada fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan. Dalam teori masyarakat ini adalah sesuatu peraturan sosial yang memiliki bagian-bagian tertentu, yang kemudian berkait-kaitan dan menjadi satu kesatuan untuk menemukan keseimbangan. Ketika terdapat perubahan di dalam suatu bagian kemudian menjadi perubahan pula kepada bagian yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, apabila tidak fungsional maka struktur itu tidak tercipta melalui suatu sambungan sistem dari peristiwa yang ternyata sistem yang lain tidak menghiraukan kemungkinan bahwa terdapat satu kejadian dari sistem tertentu dapat mengoperasikan fungsi-fungsi lain dalam satu sistem sosial yang bertentangan. Teori ini diyakini menjadi satu kesatuan dari kejadian dan membuat pola, karena hal ini terjadi di masyarakat maka dapat dikatakan bersifat fungsional.

Ketika di dalam suatu hubungan keluarga terdapat seseorang suami, seseorang istri dan anak, lingkungan pertama dan utama anak adalah keluarga. Anak diharapkan bertumbuh dan berkembang dengan didikan serta bimbingan dari orang tua. Hal ini diharapkan terjadi di dalam suatu hubungan keluarga dikarenakan anak bertumbuh dan berkembang dimulai dari lingkungan keluarga, sebagaimana besar hidupnya adalah keluarga, sehingga pendidikan yang pertama dan utama bagi bertumbuh dan berkembang anak banyak diterima dari kehidupan dan lingkungan keluarga. Keluarga menjadi pondasi dari institusi sosial anak yang mempunyai sifat keseluruhan serta mempunyai berbagai fungsi sosial dimulai dari fungsi

pengawasan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, dan adanya berbagai bentuk perlindungan dan sarana hiburan anggota keluarga yang ada.

Masyarakat di dalam teori struktural fungsional adalah sebuah susunan organisme biologis yang ada di dalam sebuah lingkungan. Masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang, tidak bertumbuh dan tidak berkembang, bahkan dapat hidup maupun mati selayaknya makhluk hidup. Masyarakat dapat dikatakan sebagai manusia yang sempurna apabila memiliki bagian-bagian tubuh yang lengkap dan berfungsi normal. Apabila terdapat bagian tubuh yang hilang atau sakit maka kesehatan dari manusia sebagai struktur masyarakat tersebut terancam. Begitu juga dengan struktur yang ada di dalam hubungan keluarga. Anggota-anggota keluarga saling terhubung satu sama lain sesuai dengan kewajiban, hak, dan fungsinya masing-masing. Dimulai dari ayah sebagai kepala keluarga dan suami, ibu sebagai anggota keluarga dan istri, dan anak-anak yang menjadi anggota keluarga dan anak. Keseluruhan anggota-anggota dalam hubungan keluarga ini memiliki keterikatan saling mempengaruhi, saling berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan dan mengembangkan berbagai fungsinya.

Fungsi ekonomi dalam keluarga memiliki pembagian kerja yang sudah diatur sedemikian rupa sejajar dengan kedudukan, kapasitas, seksualitas, dan usia anggota keluarga. Suami memiliki kapasitas menjadi ayah dan kepala keluarga dengan kedudukan fungsional kepada istri dan anak. Secara keseluruhan ayah memiliki peran dan tanggung jawab paling utama dalam memenuhi seluruh apa yang menjadi kebutuhan material anggota keluarga, pun demikian anggota di dalam keluarga yang yaitu ibu dan apabila memungkinkan anak sudah tumbuh dewasa dapat melakukan pekerjaan. Sebuah pertanda apabila seseorang ibu ternyata juga memiliki pekerjaan maka seseorang ayah tidak pula tidak berkewajiban menjadi sumber nafkah di keluarga.

Dalam sebuah konsep atau gagasan milik Robert K. Merton dalam Ritzer menafsirkan bahwa kemampuan ternyata memungkinkan untuk tidak sanggup dilakukan di sebuah konstruksi sosial atau institusi sosial. Ketika suatu institusi sosial memungkinkan penimbunan dampak yang ternyata memiliki sifat positif dan juga memiliki sifat negatif. Ketika hal ini di hubungkan, ternyata ayah dapat disfungsi terhadap anggota keluarga yang lain. Sesuatu ini dapat terjadi ketika ayah tidak menjalankan peran serta tanggung jawabnya. Ketika hal ini memungkinkan untuk terjadi, di dalam suatu hubungan keluarga akan menimbulkan gangguan sistem di dalam hubungan keluarga tersebut. Ekonomi memungkinkan untuk bergeser.

Di dalam suatu hubungan pasti memungkinkan untuk terjadi adanya konflik atau adanya suatu permasalahan yang terjadi. Hal ini juga sama terjadi pada hubungan keluarga. Ketika suatu hubungan keluarga dalam keadaan tidak seimbang, maka hubungan keluarga tersebut mengalami suatu konflik atau permasalahan. Sebuah kejadian dikarenakan adanya jawaban dari teori struktural fungsional serta adanya berbagai kritikan menghasilkan perkembangan adanya teori konflik.

Pemeran utama dalam teori konflik adalah Ralph Dahrendorf. Beliau menerangkan adanya unsur-unsur yang ada terus menerus namun saling bertentangan ke arah gaya dengan kepemimpinan membawa perubahan pembangunan. Apabila teori struktural fungsional memiliki pendapat bahwa setiap unsur atau setiap institusi memberikan bentuk positifnya kepada sesuatu yang stabil, berkebalikan dengan hal itu, teori konflik memiliki pendapat bahwa setiap unsur memungkinkan pemberian sesuatu hal kepada disintegrasi sosial. Perbedaan ini sangat mendasar dan terlihat pada anggota masyarakat yang berpegang teguh pada ikatan informal yang berdasar pada norma-norma, maupun nilai-nilai serta moral yang ada dan berkembang secara umum dilihat dari teori struktural fungsional. Berbeda dengan hal itu, keteraturan yang ada di dalam dan hidup di dalam masyarakat merupakan hasil yang

disebabkan dari tekanan atau hal-hal yang dipaksakan oleh kekuasaan dari golongan-golongan yang lebih tinggi dan berkuasa apabila dilihat dari teori konflik.

Kewenangan dan kekuasaan dapat memampatkan pribadi individu dalam kedudukan di atas dan di bawah pada suatu struktur tertentu. Maka dari itu, kewenangan merupakan sesuatu yang sah, ketika suatu pribadi individu tidak menundukkan diri terhadap wewenang yang berlaku maka dapat diberikan sanksi. Dahrendorf menamai masyarakat sebagai perkumpulan yang bersekutu namun memiliki koordinasi secara terpaksa (*imperatively coordinated associations*).

Kehidupan dalam bermasyarakat memungkinkan terjadinya lapisan-lapisan lingkungan masyarakat hasil dari adanya kekuasaan yang terpisah namun tega dari beberapa penguasa yang bertentangan. Setiap lapisan dapat disatukan dengan menggunakan kepentingan yang sama dan sesuai fakta meskipun saling bertentangan secara isi. Sesuatu yang bertentangan ini memungkinkan untuk terjadi apabila keadaan lapisan yang berkuasa berusaha mempertahankan keberadaannya, sedangkan lapisan yang berusaha untuk dikuasai merencanakan adanya perubahan.

Teori konflik memiliki sebuah pandangan bahwa konflik dapat berpengaruh pada sesuatu peleburan, begitu juga dengan sebaliknya, peleburan juga dapat mempengaruhi konflik. Untuk itu, Berghe menjelaskan terdapat beberapa fungsi dari adanya konflik, yaitu:

- a. Sebuah alat yang berfungsi menjaga serta memelihara solidaritas.
- b. Mengupayakan dalam penciptaan aliansi yang terikat dengan kelompok lain.
- c. Memiliki peranan yang aktif dalam membuka pengisolasian individu.
- d. Mempunyai komunikasi yang dapat mengetahui kelompok konflik lawan. Posisi dan bentuk kelompok tertentu dapat diketahui dengan jelas. Individu di dalam suatu kelompok dapat menerangkan secara pasti dimana posisinya berada dengan tepat.

Apabila masyarakat terlalu mengabaikan konflik, tidak terdapat stabilitas yang baik di dalam suatu lingkungan tersebut. Demikian teori konflik yang berada dalam suatu lingkungan masyarakat. Pandangan berkonflik selalu terlihat di dalam suatu masyarakat. Sehingga tidak dapat menciptakan keseimbangan yang baik antara norma dan nilai di dalam kehidupan bermasyarakat. Pertikaian dan pertentangan akan selalu menghantui masyarakat di dalam lingkungan kehidupan tersebut.

Begitu juga dengan lingkungan keluarga. Ketika terjadi konflik atau suatu permasalahan di dalam keluarga antara seseorang suami dan seseorang istri, maka mereka sudah menciptakan keadaan yang tidak seimbang di dalam lingkungan keluarga yang di dalamnya anak sebagai pihak yang paling dirugikan. Ketika keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri juga berkonflik semakin terjadi pengabaian kepada konflik internal antara seseorang suami dan seseorang istri dan anak semakin menjadi korban. Ketika konflik sudah tidak bisa diselamatkan maka terjadi percekocokan diantara seseorang suami dan seseorang istri, terjadi permusuhan di dalam keluarga dan tindakan-tindakan agresif lainnya. Sehingga dapat disadari bahwa fungsi-fungsi yang terdapat di dalam lingkungan berhubungan keluarga tersebut tidak dijalan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya.

Pendekatan sosiologi modern yang sudah dijelaskan yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik merupakan bagian dari hubungan keluarga di dalam lingkungan masyarakat dengan jelas menerangkan bagaimana prosedur sosial yang terjadi di dalam suatu hubungan keluarga bekerja di lingkungan masyarakat itu sendiri. Di dalam hubungan keluarga memungkinkan terjadinya suatu permasalahan dan pertentangan yang terjadi di antara anggota keluarga. Sebagai lingkungan pertama dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga diharuskan dan diwajibkan mempunyai hubungan interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga lainnya untuk dapat mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan damai.

Menurut Goode (2009:62) terdapat beberapa bentuk bagaimana mencegah perceraian dapat terjadi dalam sistem keluarga, yaitu:

1. Menurunkan ekspektasi dan keinginan pribadi dari setiap individu di dalam hubungan keluarga, baik itu dari seseorang suami maupun dari seseorang istri.
2. Memusatkan nilai dan kepentingan hubungan kekeluargaan bukan hanya hubungan seseorang suami dan seseorang istri saja.
3. Perselisihan harus dianggap tidak penting.
4. Anak-anak harus diajarkan dan dibimbing agar dapat memiliki harapan yang sama kepada sebuah adanya hubungan perkawinan. Ketika mereka sudah dewasa dan mampu memiliki kehidupan sendiri bersama pasangan, mereka dapat mempunyai peranan yang cukup sesuai dengan apa yang diharapkan pasangan masing-masing.

Menurut sktruktur pemukiman masyarakat, status yang dimiliki baik itu sosial maupun ekonomi, lama tidaknya hubungan perkawinan, umur ketika pertama menikah, serta status ketika sudah menjadi orang tua dapat menjadi golongan-golongan pembagian perceraian.

George Levinger di tahun 1966 menerangkan terdapat 12 kelas mengenai keluhkesah yang diajukan baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri, yaitu:

1. Pasangan yang memungkinkan untuk tidak menghiraukan kewajiban kepada rumah bahkan anak.
2. Tidak tercukupinya kebutuhan rumah maupun keluarga secara finansial.
3. Kekerasan pada pasangan secara fisik atau jasmani maupun secara rohaniah atau jiwa.
4. Ucapan pasangan yang dilontarkan membuat seseorang merasa tersakiti dan dianggap kasar.
5. Tidak loyal terhadap pasangan.
6. Ketidakpuasan terhadap hasrat seksual dengan pasangan, seperti menolak untuk melakukan senggama.
7. Mabuk-mabukan.
8. Orang lain, entah kerabat, keluarga ataupun orang ketiga lainnya turut ikut campur kepada urusan keluarga.
9. Terlalu posesif sehingga merasa sukar untuk percaya kepada pasangan.
10. Rasa cinta yang sudah memudar, kemudian komunikasi yang terjalin tidak bagaimana semestinya.
11. Tuntutan yang terlalu berlebihan.
12. Kategori lain, selain 11 tipe keluhan diatas.

Ketika pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian, mereka juga harus dapat mementingkan ikatan antara orang tua dengan anak. Meskipun terjadi perceraian, seseorang dengan status suami pasti kehilangan statusnya sebagai suami tetapi tidak akan pernah kehilangan statusnya sebagai ayah dari anak-anak. Begitu juga dengan seseorang dengan status istri pasti kehilangan statusnya sebagai istri tetapi tidak akan pernah kehilangan statusnya sebagai ibu dari anak-anak. Untuk itu pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian harus dapat menemukan makna dan mendefinisikan makna ayah dan ibu bagi anak-anaknya dan bagi pribadi mereka sendiri-sendiri.

Hasil imbas dari adanya perceraian dari pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk melakukan perceraian bagi anak-anak hampir kebanyakan buruk. Mereka hidup dalam penderitaan ketika mengetahui orang tua mereka bercerai. Mereka akan merasa secara emosional kehilangan rasa aman, kehilangan perasaan disayangi, kehilangan rasa bahwa mereka bersalah. Beberapa hasil studi juga menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua yang melakukan perceraian cenderung tidak dapat memaksimalkan potensi

akademik sehingga tidak mencapai apa yang mereka inginkan di bidang pendidikan dengan kondisi ekonomi yang mungkin rendah dan kondisi mental yang juga buruk. Mereka juga dapat merasakan bahwa mereka takut akan hubungan yang tidak stabil dan perkawinan memungkinkan untuk terjadi perceraian. Anak-anak memungkinkan juga untuk merasa tertekan dan malu dengan kondisi perceraian orang tuanya. Mereka memungkinkan untuk menghindari percakapan dan pertanyaan tentang hubungan keluarga (Qodir, 2011:86).

Hasil imbas dari adanya perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang memungkinkan akan mereka lalui dan hadapi adalah ketika mereka harus merasakan menyesuaikan kembali kehidupan mereka bukan lagi sebagai seseorang yang memiliki suami atau seseorang yang memiliki istri melainkan mereka adalah sebagai pribadi individu mereka sendiri dan seseorang yang memiliki anak dan disebut ayah dan seseorang yang memiliki anak dan disebut ibu. Mereka juga memungkinkan untuk menyesuaikan peranan dan kewajiban masing-masing sebagai pribadi individu yang utuh di dalam lingkungan bermasyarakat dan lingkungan sosial. Ketika melakukan perceraian, pasangan suami dan istri yang bercerai sudah memiliki kehidupan baru masing-masing namun dapat terikat dengan ikatan mereka dengan anak sebagai orang tua (Syam, 2009:79).

Ketika seseorang baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri memutuskan untuk melakukan perceraian, maka tidak banyak dan tidak pula sedikit akan memungkinkan hilangnya kehormatan di dalam lingkungan bermasyarakat dan memungkinkan mereka untuk dapat dikucilkan dari lingkungan sosial. Di dalam hubungan berumah tangga, perceraian tidak banyak dan tidak pula sedikit oleh sebagian masyarakat sebagai kehidupan yang gagal dalam pembinaan keluarga yang harmonis dan damai. Sebuah permasalahan atau persoalan yang terjadi di dalam hubungan keluarga yang kemudian menimbulkan perceraian tidak banyak dan tidak pula sedikit oleh sebagian masyarakat sebagai kehidupan yang memalukan sehingga timbul rasa curiga dan rasa tidak percaya di dalam lingkungan bermasyarakat. Namun, seiring dengan berkembangnya jaman, ketika jaman sudah berubah menjadi lebih dinamis dan global, status janda dan duda yang disandang pasangan suami dan istri yang melakukan perceraian, memungkinkan untuk tidak diperdebatkan dan dipersoalkan lagi. Hal ini bukan lagi menjadi penghambat seseorang dengan status janda dan duda, pasangan suami dan istri yang melakukan perceraian, untuk melakukan berbagai aktivitas yang mereka sukai dan miliki. Dampak positif secara pribadi yang mereka berikan kepada lingkungan masyarakat sedikit demi sedikit merubah perspektif yang ada.

Pandangan masyarakat kepada seseorang dengan status janda dan duda, pasangan suami dan istri yang melakukan perceraian, juga tidak lagi dipandang secara negatif. Kehidupan adalah hak dan kewajiban tiap-tiap individu, tidak seharusnya masyarakat dengan mudah memberikan ujaran kebencian yang tidak mendasar. Ketika suatu hubungan tidak dapat bekerja dengan baik, memang sudah sepantasnya dan selayaknya untuk tidak dipertahankan. Kehidupan seseorang sebagai individu akan lebih baik apabila mereka dapat meninggalkan hal-hal yang buruk.

Perpisahan sebuah bentuk lain dari perceraian antara pasangan suami dan istri, dapat dimaknai dengan baik dan positif. Ketika mereka lebih ikhlas menjalani kehidupan yang baru, mereka juga dapat menjaga keutuhan sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Kedewasaan mampu mengubah dari seseorang dengan pasangan yang mengalami permasalahan dan persoalan, menjadi pasangan yang mampu bekerja sama demi keberlangsungan keutuhan keluarga meskipun tanpa status seseorang suami dan seseorang istri.

KESIMPULAN

Di dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri, masing-masing baik itu suami maupun istri memiliki masing-masing kewajiban dan haknya. Apabila ingin menuntut haknya

suami maupun istri harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, begitu juga sebaliknya, istri juga harus melaksanakan kewajiban sebelum meminta haknya. Namun, di dalam kehidupan rumah tangga tersebut bertahun-tahun, memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa hal yang memungkinkan untuk menjadi dasar terjadinya kasus perceraian di Indonesia yang tinggi adalah terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga secara terus-menerus tidak berhenti, salah satu pihak baik dari pihak suami atau dari pihak yang tiba-tiba pergi atau meninggalkan rumah begitu saja, ekonomi yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi goyah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mungkin dapat dialami dari pihak suami ataupun dari pihak istri, adanya seseorang suami atau seseorang istri yang ternyata sedang menjalani hukuman penjara, dan adanya seseorang suami atau seseorang istri yang ternyata memakai barang-barang terlarang seperti narkoba dan psikitropika. Pendekatan sosiologi modern yang sudah dijelaskan yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik merupakan bagian dari hubungan keluarga di dalam lingkungan masyarakat dengan jelas menerangkan bagaimana proses sosial yang terjadi di dalam suatu hubungan keluarga di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Perpisahan sebuah bentuk lain dari perceraian antara pasangan suami dan istri, dapat dimaknai dengan baik dan positif. Ketika mereka lebih ikhlas menjalani kehidupan yang baru, mereka juga dapat menjaga keutuhan sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Kedewasaan mampu mengubah dari seseorang dengan pasangan yang mengalami permasalahan dan persoalan, menjadi pasangan yang mampu bekerja sama demi keberlangsungan keutuhan keluarga meskipun tanpa status seseorang suami dan seseorang istri.

Referensi

- George Ritzer. 2010. *Teori Sosiologi Modern*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- George Ritzer. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda*. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Raja Grafindo.
- George Ritzer dan Goodman Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi keenam. Jakarta: Prenada Media.
- George Ritzer and Goodman Douglass J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Mohammad Asnawi. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Nina W.Syam. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Cetakan kesatu. Jakarta: Humaniora.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Willian J.Goode. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Cetakan kesatu. Bandung: Bumi Aksara.
- Zed Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuly Qodir, 2011. *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawati, H. 2017. Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 1 (11), 64-78.
- Suhaibah. 2013. Pernikahan dalam Budaya Berlandaskan Hukum Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat. *Jurnal Research Sains* 1 (1).
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook Of Indonesia 2022*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir#:~:text=Menurut%20laporan%20Statistik%20Indonesia%2C%20jumlah,tertinggi%20dalam%20enam%20tahun%20terakhir, diakses pada Minggu, 28 Mei 2023 pukul 21.33 WIB>.